

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di UPTD BLK Sijunjung dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk melindungi peserta praktik pelatihan di UPTD BLK Sijunjung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung tidak diberikan sejak pelatihan tahap II tahun 2020 kepada peserta sehingga dalam pelaksanaannya terjadi pengabaian norma terhadap Pasal 28 PP No. 44 Tahun 2015 dan Pasal 4 Permenaker No. 1 Tahun 2016 serta Pasal 6 Pergub Sumbar No 24 Tahun 2018 yang mewajibkan lembaga pelatihan untuk mendaftarkan peserta pelatihan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) karena meskipun hanya sebagai peserta praktik/magang, apabila mengalami kecelakaan kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK.

Namun karena terjadi pandemi Covid-19 dan dikeluarkannya *Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor Se 6/mk.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menginstruksikan setiap kementerian agar mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Kemudian sesuai dengan data yang diperoleh dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022 menguraikan bahwasanya anggaran Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 mengalami penurunan karena terdapat kebijakan

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sehingga anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan terpaksa dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19 termasuk anggaran pelatihan vokasi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh UPTD BLK Sijunjung supaya peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan perlindungan JKK yaitu dengan menginformasikan peserta yang ingin mendaftar dan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara mandiri untuk pembayaran iuran dibebankan kepada masing-masing peserta. Upaya selanjutnya yaitu UPTD BLK Sijunjung menjalin komitmen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung supaya adanya Dana Desa guna penyelenggaraan pelatihan kerja secara maksimal di UPTD BLK Sijunjung. Sebagaimana dalam UU Desa juga telah mengamanatkan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, disarankan agar memberikan anggaran dana desa untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung sehingga pelatihan dapat terlaksana secara maksimal dan seluruh peserta praktik pelatihan dapat terlindungi selama pelatihan dengan adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bagi UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, disarankan agar dapat mengupayakan adanya program JKK bagi peserta pelatihan dengan

menjalin komitmen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan UPTD BLK juga disarankan untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya JKK bagi peserta selama mengikuti pelatihan supaya peserta dapat terlindungi dan melaksanakan pelatihan dengan aman dan tentram.

